



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat(1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, Gubernur berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan dan menetapkan dalam Peraturan Gubernur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7,199/2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PERKEBUNAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan adalah pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.
4. Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat Forum KPB adalah wadah komunikasi Multi Pihak dalam merumuskan, memfasilitasi dan mencari solusi dalam penyelesaian masalah perkebunan yang bersifat multi sektor di Daerah, dengan berlandaskan asas kemandirian, independen, dan kesepahaman dan tetap dibatasi oleh tugas dan fungsinya.
5. Multi Pihak adalah anggota Forum KPB yang merupakan orang perseorangan atau korporasi, asosiasi profesi, akademisi, lembaga non pemerintah, dan lembaga pemerintah yang memiliki hubungan saling keterkaitan terhadap suatu kepentingan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Anggota Forum KPB adalah orang per orang atau perwakilan lembaga yang mendapat persetujuan dari lembaga masing-masing.
7. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah perangkat kerja yang membidangi urusan-urusan dan kegiatan terkait peningkatan kapasitas dan litbang, advokasi, komunikasi dan kerjasama, serta strategi dan kebijakan.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Forum KPB yang berkedudukan di Dinas Perkebunan Provinsi.
9. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
10. Panel Pakar adalah sekelompok orang yang terpilih dan yang dianggap ahli serta dapat mewakili pendapat umum tentang suatu masalah berdasarkan keilmuannya.

Pasal 2

Pembentukan Forum KPB dimaksudkan sebagai wadah komunikasi Multi Pihak dalam upaya akselerasi pelaksanaan pembangunan perkebunan berkelanjutan di Daerah.

Pasal 3

Pembentukan Forum KPB bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka mendukung, mengembangkan strategi-strategi percepatan pembangunan perkebunan berkelanjutan dan penyelesaian permasalahan perkebunan multi sektor di Daerah.

Pasal 4

Pembentukan Forum KPB memiliki prinsip:

- a. sinergi, yaitu anggota Forum KPB harus membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan Multi Pihak untuk menghasilkan kerja yang bermanfaat dan berkualitas;
- b. setara, yaitu tidak ada tingkatan yang lebih tinggi dalam diskusi, membuat keputusan dan merumuskan rekomendasi tanpa mengabaikan independensi;
- c. saling melengkapi, anggota Forum KPB harus saling mengisi kekurangan dalam diskusi, dengan tidak ada yang dominan dalam diskusi untuk membuat keputusan dengan tetap mengedepankan transparansi; dan
- d. bertanggungjawab, anggota Forum KPB dalam membuat keputusan berupa rekomendasi, harus menyampaikan data akurat dan kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Forum KPB di Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Forum KPB bertugas untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mencari solusi terhadap permasalahan pembangunan perkebunan berkelanjutan multi sektor di Daerah;
 - b. membangun komunikasi Multi Pihak dalam membuat rekomendasi penyelesaian permasalahan dan tantangan pembangunan perkebunan berkelanjutan multi sektor di Daerah; dan
 - c. merumuskan kebijakan pengelolaan pembangunan perkebunan berkelanjutan secara Multi Pihak.
- (2) Forum KPB berfungsi sebagai wadah untuk memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan perkebunan yang bersifat multi sektor dan pelaksanaan percepatan pembangunan perkebunan berkelanjutan.

BABIV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Forum KPB

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Forum KPB terdiri atas:
 - a. dewan pembina;
 - b. ketua;
 - c. ketua harian;
 - d. sekretaris;
 - e. ketua Pokja;
 - f. anggota; dan
 - g. Panel Pakar.

- (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Gubernur.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Kepala Dinas dan dibantu operasionalnya oleh Koordinator Sekretariat yang dijabat oleh Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan.
- (5) Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh salah satu unsur Multi Pihak.
- (6) Ketua Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dijabat oleh salah satu unsur Multi Pihak.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf f terdiri dari unsur:
 - a. perangkat daerah yang berwenang dalam bidang Perkebunan;
 - b. swasta, berasal dari perwakilan perusahaan perkebunan, asosiasi pengusaha perkebunan, asosiasi produsen perbenihan, dan asosiasi profesi lainnya;
 - c. masyarakat, berasal perwakilan asosiasi petani perkebunan, dan tokoh masyarakat terkait;
 - d. perbankan, merupakan lembaga keuangan ditingkat lokal dan nasional yang salah satu kegiatannya memberikan bantuan permodalan dan penguatan ekonomi bagi para pelaku pengusaha dan petani dibidang perkebunan di Daerah;
 - e. lembaga non pemerintah, merupakan semua lembaga di tingkat daerah, nasional, maupun internasional yang memiliki kapasitas serta keahlian dan isu terkait bidang perkebunan berkelanjutan, meliputi lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan budaya; dan
 - f. akademisi, merupakan para ahli dibidang perkebunan yang secara keilmuandiperolehsecaraformal melalui jenjang pendidikan yang terkait dibidang perkebunan.
- (8) Panel Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari akademisi atau praktisi atau orang yang memiliki kompetensi dibidang perkebunan.
- (9) Pengangkatan pengurus dan anggota Forum KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (10) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pokja

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Forum KPB dibantu oleh Pokja.

- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pokja Tata Kelola Perkebunan Berkelanjutan, berfungsi mengidentifikasi, mencari solusi, membangun komunikasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan-kebijakan terkait tata kelola pembangunan berkelanjutan;
 - b. Pokja Lingkungan Hidup dan Sosial, berfungsi mengidentifikasi, mencari solusi, membangun komunikasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan, khususnya yang terkait dengan lingkungan hidup, perubahan iklim, dan sosial-budaya yang berhubungan dengan pembangunan perkebunan berkelanjutan; dan
 - c. Pokja Produktivitas, berfungsi mengidentifikasi, mencari solusi, membangun komunikasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan peningkatan produktivitas komoditas prioritas perkebunan.
- (3) Setiap Pokja beranggotakan unsur Multi Pihak yang terkait dengan pembangunan perkebunan berkelanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar Forum KPB.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Forum KPB dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Koordinator Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan administrasi dan melakukan penapisan permasalahan yang menjadi prioritas yang ditangani oleh Forum KPB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan keanggotaan Sekretariat ditetapkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Forum KPB.
- (4) Sekretariat berkedudukan di Dinas.

BAB V REKOMENDASI, KERJA SAMA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu Rekomendasi

Pasal 10

Dalam hal penyelesaian permasalahan perkebunan, ketua harian menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait melalui ketua Forum KPB sebagai bahan pertimbangan penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Forum KPB dapat bekerjasama dengan lembaga, institusi dan mitra pembangunan lainnya.

Bagian Ketiga
Laporan

Pasal 12

Hasil pelaksanaan kegiatan Forum KPB dilaporkan kepada Gubernur melalui ketua Forum KPB secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN KODE ETIK

Pasal 13

- (1) Masa jabatan Forum KPB selama 3 (tiga) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Ketua harian dan ketua Pokja dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir dikarenakan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (4) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, jika:
 - a. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - b. melakukan pelanggaran kode etik sebagai anggota Forum KPB.
- (5) Dalam hal masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digantikan oleh unsur dari Multi Pihak yang mewakili sesuai dengan kemampuan dan keilmuan anggota yang diberhentikan, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar/ anggaran rumah tangga Forum.

Pasal 14

Anggaran dasar/ anggaran rumah tangga dan kode etik Forum KPB disusun dan disahkan melalui Musyawarah Forum serta ditetapkan oleh ketua harian.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Forum KPB dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 Desember 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 52.


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 52
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KOMUNIKASI PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

SUSUNAN ORGANISASI FORUM KOMUNIKASI
PERKEBUNAN BERKELANJUTAN



Samarinda, 7 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006